**MAHAR POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA**

Oleh:

**ParlindunganSihombing**[[1]](#footnote-2)

**ABSTRAK**

Di era demokrasi saat ini mahar politik dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada, hal in karena praktik mahar politik diposisikan sebagai ongkos politik untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi partai politik dalam rangka menjalankan organisasinya.Padahal, praktik mahar politik dalam penyelenggaraan Pilkada tentunya akan berdampak negative terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat Daerah yang pada hakikatnya ditujukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh rakyat di Daerah untuk memilih calon pemimpin daerahnya. Atas hal tersebut perlu suatu analisis yuridis terhadap pemberian mahar politik dalam perspektif kebijakan dan kriminalisasi tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan kriminalisasi maharpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara yuridis diatur dalam asal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun ketentuan mengenai sanksi pidana mahar politik diatur dalam Pasal 187 B dan Pasal 187 C Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan praktik mahar politik telah diatur dalam Pasal 95 huruf a Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum, yakni Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Kendala yang dihadapi dalam penanganan praktik mahar politik dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti sulitnya proses pembuktian dalam proses penegakan hukum mahar politik, sehingga banyak pemeriksaan dalam kasus mahar politik dihentikan dan sulit terungkap. Selain itu adanya anggapan yang sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kontestasi politik membutuhkan biaya tinggi, sehingga bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu/pilkada berlomba-lomba untuk menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan “mahar” yang telah dipatok oleh partai. Dari beberapa kendala tersebut, maka sebagai upaya pencegahannya yakni Bawaslu sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu harus jeli dan berani mengambil sikap atas adanya laporan masyarakat terkait dugaan adanya mahar politik. Selain itu, perlu adanya kaderisasi di tubuh partai politik yang dilakukan secara matang agar partai politik memiliki kader yang popularitas maupun elektabilitas yang tinggi.

Kata Kunci: Mahar, Bawaslu, Pilkada.

***ABSTRACT***

*In the current era of democracy, political dowry is considered as something that is common in the organization of the elections, this is because the practice of political dowry is positioned as a political cost to be used as a source of funding for political parties in order to run their organizations. In fact, the practice of political dowry in the implementation of the elections will certainly have a negative impact on the implementation of democracy at the Regional level which is essentially intended to foster the values of honesty, order, and justice for all people in the Region to elect prospective regional leaders. For this reason, there needs to be a juridical analysis of the granting of political dowry in the perspective of policies and criminalization of criminal acts. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.The results showed that the policy and criminalization of political dowry in the implementation of regional head elections legally is regulated in Article 47 of Law Number 8 Year 2015. The provisions regarding criminal dowry political sanctions are regulated in Article 187 B and Article 187 C of Law Number 10 Year 2016. The authority of Bawaslu in handling political dowry practices has been regulated in Article 95 letter a of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, namely Bawaslu has the authority to receive and follow up on reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections. Constraints faced in handling political dowry practices can be seen from several factors, such as the difficulty of the proof process in the process of law enforcement for political dowry, so that many examinations in political dowry cases are stopped and difficult to reveal. In addition there is an assumption that is no longer a secret that political contestation requires high costs, so that candidates who will compete in elections / elections compete to attract the attention of political parties by handing "dowry" that has been pegged by the party. From some of these obstacles, as an effort to prevent the Bawaslu as the supervisory body of the implementation of the election must be observant and dare to take a stand on the existence of public reports related to the alleged political dowry. In addition, there is a need for regeneration in the body of political parties that is done carefully so that political parties have a cadre of popularity and high electability.*

*Keywords: Dowry, Bawaslu, Pilkada.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, SyarifFadillah, *StrategiPencegahan Dan PenegakanHukumTindakPidanaKorupsi*, RefikaEditama, Bandung, 2008.

Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, the Philosophy and Method of the Law*. Harvard University Press, Cambridge, 1974.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,*RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004.

KacungMarijan, *SistemPolitik Indonesia: KonsolidasiDemokrasiPasca-OrdeBaru*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2010.

R. Siti Zuhro, dkk, *Model DemokrasiLokal*, THC Mandiri, Jakarta, 2011.

SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenegakanHukum*, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2012.

SoerjonoSoekanto, *Kriminologi: SuatuPengantar*, CetakanPertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudarto, *KapitaSelektaHukumPidana*, Alumni, Bandung, 1986.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentangtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Sumber Lain**

Adhi Budi Susilo dan Anas Sa’bani, *Mahar PolitikSebagaiBagiandariUnsurTindakPidana,* Seminar Nasional HukumUniversitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.

AgusHadiawan, *EvaluasiPemilihanKepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung)*, Bandar Lampung, JurnalIlmiahAdministrasiPublik dan Pembangunan UniversitasLampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

AgusPramusinto, *Otonomi Daerah dan PemilihanKepala Daerah dalammencermati Hasil Pemilu 2004*, JurnalAnalisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004.

Badan PembinaanHukum Nasional DepartemenHukum dan HakAsasiManusia RI, *Analisis dan EvaluasiHukumtentangPeran Lembaga PeradilanDalamSengketaPilkada,* Badan PembinaanHukum Nasional DepartemenHukum dan HakAsasiManusia RI, Jakarta, 2008.

Bawaslu, *LaporanKinerja 2017 (MenegakkanKeadilanPemilu: MemaksimalkanPencegahan, MenguatkanPengawasan),* Jakarta, 2017.

DepartemenPendidkan dan Kebudayaan,*KamusBesar Bahasa Indonesia*, BalaiFustaka, Jakarta, 1995.

Fitriyah, *PerilakuPemilihdalamPilkadaKabupaten Kudus 2013*, Politika, Vol. 4, No. 1, April 2013.

HakristutiHarkrisnowo,*ReformasiHukum: MenujuUpayaSinergistisuntukMencapaiSupremasiHukum yang Berkeadilan,*JurnalKeadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

Kamariah, *AjaranSifatMelawanHukum Material DalamHukumPidana Indonesia*, PidatoPengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, Maret 1994.

Muladi,*KebijakanKriminalterhadap Cybercrime,*Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

RatniaSolihadkk, *PentingnyaPengawasanPartisipatifDalamMengawalPemilihanUmum Yang Demokratis,* JurnalWacanaPolitik, ISSN 2502, Vol. 3, No. 1, Maret 2018.

The Indonesian Institute Centre For Public Policy Research, *Update Indonesia (TinjauanBulananEkonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial,* Vol. XII, No. 8, September 2018, ISSN 1979-1984.

Tria Monita dkk, *PolemikBudayaGratifikasi (Mahar Politik) dalamImplisitPenyelenggaraanPesta Rakyat di Indonesia*, Seminar Nasional Hukum, Unnes, Semarang, Vol. 4 No. 2, 2018.

Wahyu Nugroho, *PolitikHukumPascaPutusanMahkamahKonstitusiatasPelaksanaanPemilu dan Pemilukada di Indonesia*, JurnalKonstitusi, Vol. 13 No. 3, September 2016.

Zubairi, *InkonsistensiPengaturanTindakPidanaMahar PolitikdalamPemilihanPresiden,*Seminar Nasional HukumUniversitas Negeri SemarangVolume 4 Nomor 3 Tahun 2018.

1. Mahasiswa Program Studi Magister IlmuHukum, PascasarjanaUniversitasPasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-2)